

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**POLA KEMITRAAN PADA USAHA RUMAH JAHIT NIA DI KOTA
PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program
Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ADE RAHMAN
NIM: 11625104308

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1441 H/2020 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **POLA KEMITRAAN PADA USAHA RUMAH
TAHIT NIA DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**, yang ditulis oleh :

NAMA : ADE RAHMAN
NIM : 11625104308
PROGRAM STUDI : EKONOMI ISLAM

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2020
Pembimbing Skripsi


Darmawan Tia Indra Jaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720901 200501 1005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Disetujui dengan judul **(POLA KEMITRAAN PADA USAHA RUMAH JAHIT NIA DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)** yang ditulis oleh :

Nama : **Ade Rahman**
 NIM : **11625104308**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Penelitian ini dimunaqasyahkan pada :
 Hari/Tanggal : **Selasa, 30 Juni 2020**
 Waktu : **13:00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Penelitian ini telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Heri Sunandar, MCL.

Sekretaris
Muryanti, S.EI, ME,Sy.

Penguji I
Muhammad Nurwahid, MA.

Penguji II
Dr. H. M. Said, HM, MA, MM.

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Drs. H. Hajar, M. Ag
 NIP. 195807121986031005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ade Rahman (2020): Pola Kemitraan Pada Usaha Rumah Jahit Nia di Kota Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam

Penelitian ini mengkaji tentang pola kemitraan dalam perspektif Ekonomi Islam usaha rumah jahit Nia. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pola kemitraan usaha rumah jahit Nia 2) Bagaimana dampak terhadap ekonomi mitra 3) Bagaimana pandangan islam terhadap hak dan kewajiban pola kemitraan. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan paradigma kritis, dengan sumber data primer (informan penelitian) dan sekunder (buku referensi). Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian adalah usaha rumah jahit Nia. Data hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan ada lima, yang 1. Pola kemitraan, 2. Pola subkontrak, 3. Pola dagang umum, 4. Pola keagenan, 5. Waralaba, dari antara lima ni pihak rumah jahit memakai pola kemitraan dimana usaha rumah jahit nia sebagai inti yang membina dan mengembangkan usaha dalam penyediaan modal berupa sarana seperti mesin, peralatan, dan bahkan sarana tempat tinggal. Dampak terhadap ekonomi mitra meningkat karena pihak usaha rumah jahit nia memberikan fasilitas dengan memberikan tiket pulang pergi ke luar kota yang disediakan oleh pihak rumah jahit nia. Kemudian, Hak pemilik usaha rumah jahit nia adalah setiap hasil kerja karyawan adalah milik usaha rumah jahit nia, sedangkan kewajiban membayar upah karyawan. hak karyawan yaitu menerima upah sedangkan kewajiban mengerjakan pekerjaan sesuai dengan pesanan yang telah diminta pelanggan.

Kata Kunci : Pola Kemitraan, Perspektif Islam, Hak dan Kewajiban.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah swt yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “**Pola Kemitraan Pada Usaha Rumah Jahit Nia di Kota Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam**” ini dapat diselesaikan tanpa ada suatu hambatan yang berarti.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, Aamin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datang dari penulis sendiri. hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Al-Mudasir dan Ibunda Novianti serta keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau. Bapak Dr. Drs.H. Suryan A. Jamrah, MA., Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., Bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph.D. selaku wakil rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, M.A selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.SH selaku Ketua Jurusan dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc,Ak Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Darmawan Tia Indra Jaya, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku penasehat akademis yang telah banyak memberikan semangat dan masukan selama perkuliahan kepada penulis.
7. Untuk para dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah banyak memberikan ilmu dan masukan kepada penulis.
8. Segenap Admin Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas yang sangat membantu kepada penulis.
9. Kepada Ibu Nia Indriani sebagai pemilik usaha Rumah Jahit Nia yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini serta karyawan Usaha Rumah Jahit Nia.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih, semoga Allah swt membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya Rabbal'alamin.

UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru, 03 Juni 2020

Penulis

ADE RAHMAN
NIM. 11625104308

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Usaha Rumah Jahit Nia.....	14
B. Visi dan Misi Usaha Rumah Jahit Nia.....	15
C. Struktur Organisasi Usaha Rumah Jahit Nia.....	15
D. Aktivitas Usaha Usaha Rumah Jahit Nia.....	17
 BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Konsep Usaha Kecil Menengah (UKM).....	18
B. Tentang Kemitraan.....	20
C. Kemitraan dalam Ekonomi Islam (<i>Musyarakah</i>).....	29
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pola Kemitraan Usaha Rumah Jahit Nia.....	40
B. Dampak Terhadap Ekonomi Mitra.....	44
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pola Kemitraan Antara Usaha	

Rumah Jahit Nia Dengan Karyawan	45
---------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Maka untuk menyatukan manusia dan alam ini, Allah telah menetapkan bahwa manusia berperan sebagai khalifah. Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen yang bertujuan untuk memperoleh mashlahah maksimum melalui aktivitasnya.

Jadi produsen dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimum melainkan pemburu mashlahah. Faktor utama yang dominan dalam produksi adalah kualitas dan kuantitas manusia (*labour*), sistem atau prasarana yang kemudian teknologi dan modal (segala sesuatu dari hasil kerja yang disimpan). Dalam teori ekonomi, produsen atau pengusaha harus mengambil dua macam keputusan :

1. Berapa output yang harus diproduksi
2. Berapa dan dalam kondisi bagaimana faktor-faktor produksi (atau input) dipergunakan.¹

Setiap usaha apapun yang halal tidak terlepas dari tujuan memperoleh ridha Allah Swt. Demikianlah falsafah hidup pedagang muslim yang beriman dan

¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2* (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), Edisi 2 Cet.1 hlm.89.

bertaqwa, berniaga, berjual beli atau melakukan gerak dalam bisnis, mata hatinya selalu terarah pada tujuan filosofis yang luhur itu.

Pada dasarnya, mereka juga mencari untung sebagaimana para pedagang pada umumnya, tetapi mereka tidaklah menjadikan keuntungan tersebut sebagai tujuan akhir. Mereka menjadikan keuntungan sarana *taqarrub*, mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam melakukan aktivitas dagangnya, mereka mendasarkannya pada fungsi hidup yang digariskan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu *ta'abud*, menghambakan diri kepada Allah Swt.²

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِن
 اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dibagikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kemitraan pada dasarnya dilakukan dalam rangka mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata dalam menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh di antara semua pelaku

² Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet.1, hlm.166.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, terutama antara Usaha Besar, Menengah, dan Kecil diharapkan nantinya akan lebih memberdayakan Usaha Kecil agar tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang

Dalam hal ini peran pemerintah menjadi begitu penting terutama dalam menciptakan iklim, lingkungan, kondisi dan nuansa yang kondusif untuk terciptanya kemitraan yang harmonis dengan penyusunan segala macam kemudahan-kemudahan, menyediakan fasilitas sarana prasarana, permodalan, manajemen, teknologi, dan rekayasa sistematis kemitraan sehingga dimanfaatkan dan digunakan dalam membangun dan mewujudkan kemitraan.

Menurut Ginandjar kartasmita kemitraan bukanlah konsep baru dalam dunia bisnis Internasional. Program ini sudah lama dikenal dan dipraktekkan dengan berbagai nama seperti *Strategi Alliance* (Aliansi Strategis), akan tetapi di Indonesia program ini relatif baru ini terlihat dari kebijakan politik yang mendasari lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995. Kemitraan dalam dunia usaha adalah hubungan antar pelaku yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja sinergis yang hasilnya bukan suatu *Zero-Sum Game* tetapi *Positive – Sum Game* atau *Win-win Situation*. Dengan perkataan lain kemitraan usaha merupakan hubungan kerja sama antara usaha yang sejajar dilandasi oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip saling menunjang dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan.³

Dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan dengan beberapa pola yaitu Inti plasma, subkontrak, Dagang umum, waralaba, Keagenan, dan Bentuk-bentuk lain. Pada umumnya dalam dunia usaha yang dipergunakan dalam bermitra antara pengusaha besar dan pengusaha menengah maupun kecil meliputi *Franchise*, *Sub-Contracting*, *PIR* (Inti Plasma), *contract Farming*, modal Ventura (panduan pola kemitraan 1995).

Kemitraan yang dilakukan antara usaha rumah jahit Nia dan karyawan adalah praktik penyewaan jasa tersebut tidak terlepas dari kata ijarah yaitu sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, upah- mengupah dan lain-lain. *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadu* (ganti). *Ijarah* menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴ *Ijarah* baik dalam bentuk sewa-menyewa atau dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah *mubah* atau boleh apabila dilakukan sesuai ketentuan yang disyariatkan dalam Islam. Hukum *Ijarah* bersumber pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

³ Hafsah, Mohammad Jafar, *Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Star Harapan, 2000), Cet ke-2, hlm. 40.

⁴ Sayyid Sabid, *Fikih Sunnah 13* terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hlm. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu sumber Alquran terdapat dalam surat al-Qashas ayat 26

yang berisi tentang *Ijarah* yaitu :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercayai”.* (QS.Al-Qashas:26)⁵

Ayat diatas dapat dijadikan dalil bolehnya pengupahan atau memperkerjakan orang karena dalam ayat tersebut menceritakan bahwa nabi Musa dijadikan sebagai orang pekerja mengurus ternak dan mendapatkan upah. Kebolehan pengupahan bukan hanya pada zaman nabi Muhammad saja tapi telah dipraktekkan juga oleh nabi Musa pada masanya. Dalam ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa orang yang dijadikan sebagai pekerja atau orang yang kita sewa jasanya itu sebaiknya adalah orang yang mahir dalam bidangnya juga orang yang punya akhlak mulia juga bisa dipercayai.

Hadis Nabi SAW : Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. Bersabda:

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Artinya: *“Nabi berbekam dan memberikan upah kepada pembekamnya. Sekiranya haram, tentu Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak akan memberikan upahnya.”* (Muttafaq ‘Alaih).⁶

⁵ Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan juz 1-30* (Bandung: CV.Nur Am Semesta), hlm.559.

⁶ Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Buluqh Al Maram*, (Beirut: Daar Al Fikr. 2004), hlm. 181.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
 قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: dari Abdullah Bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada seseorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya.” (HR.Ibnu Majah).⁷

Dari kedua hadits diatas dapat disimpulkan bahwa pengupahan boleh dalam islam. Hadits pertama menceritakan tentang bolehnya pengupahan karena Rasulullah pernah mengupahi orang untuk membekam kemudian beliau memberikan upah kepada tukang bekam. Namun dalam hadits yang kedua menyatakan anjuran untuk memberikan upah pekerja pada saat selesai kerjanya dan sebelum kering peluhnya.

Kewajiban memberikan upah pekerja adalah setelah kerjanya selesai namun jika upah tidak diberikan pada saat selesai kerjanya maka orang yang memperkerjakan tersebut berstatus berhutang harga dengan pekerja. Berbeda dengan sebelum selesai kerjanya, jika kerjaan belum selesai maka orang yang memperkerjakan tersebut belum wajib memberikan upah kepada pekerja dan upah tersebut belum berstatus hutang. Berjalannya suatu akad tidak terlepas dari rukun dan syarat, suatu akad *ijārah* tidak sah dilakukan atau dilaksanakan bila tidak memenuhi beberapa rukun dan syarat berikut:

1. Rukun *Ijarah*

Rukun dari *ijārah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.⁸ Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram, terj A Hasan, jilid ii*, Cet. Xiii (Bandung: Ponegoro 1987), hlm. 457.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*,..., hlm. 217-218

ijārah itu ada empat, sebagai berikut:⁹, *aqid* (orang yang akad), *sighat akad*, *ujrah* (upah), dan manfaat. Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut bahwasanya *sighat akad ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.

2. Syarat *Ijarah*

Supaya transaksi *ijārah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi; *aqid*, *sigat* akad antara *mūjirdan mustaʿjir*, *ujrah* (upah). Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: *pertama*, berupa harta tetap yang dapat diketahui. *Kedua*, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Upah (*ujrah*) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

- Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
- Upah yang sepadan (*ajr al-miṣli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.¹⁰

Pimpinan sebagai pemilik usaha dimana ia bertanggung jawab atas mencari pelanggan atau pemasaran mengenai usaha yang dijelankannya. Selama melakukan mitra di usaha rumah jahit Nia dari 2011 sampai 2020

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 125

¹⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 230

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan ekonomi mitra yang diperoleh meningkat karena pimpinan rumah jahit Nia dapat membantu mensejahterakan mitranya, contohnya dengan memfasilitasi mitranya dengan memberikan tiket pulang pergi ke luar kota yang disediakan oleh pihak rumah jahit Nia serta memberikan upah lainnya. Adapun upah untuk karyawan rumah jahit Nia yaitu :

1. Karyawan yang menjahit jas satu stel dari awal sampai selesai mendapatkan upah sebesar Rp 480.000
2. Karyawan yang menjahit celana mendapat upah sebesar Rp.75.000.
3. Karyawan yang menjahit baju kemeja mendapat upah sebesar Rp.75.000.¹¹

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“POLA KEMITRAAN PADA USAHA RUMAH JAHIT NIA DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis lebih menekankan kepada Pola kemitraan Usaha Rumah Jahit Nia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pola Kemitraan usaha Rumah jahit Nia?

¹¹ Nia Idriana, (Pemilik Usaha Jahit), *Wawancara*, Pekanbaru 12 November 2019.

2. Bagaimana Dampak terhadap Ekonomi Mitra usaha Rumah jahit Nia?
3. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pola Kemitraan Antara Usaha Rumah Jahit Nia Dengan Karyawan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Pola Kemitraan usaha Rumah jahit Nia.
- b. Untuk Mengetahui Dampak terhadap Ekonomi Mitra usaha Rumah jahit Nia.
- c. Untuk Mengetahui Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pola Kemitraan Antara Usaha Rumah Jahit Nia Dengan Karyawan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun dengan tercapainya tujuan penelitian, semoga dapat memberikan manfaat ganda, baik teoritis maupun praktis.

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini semoga menjadi bahan informasi dan penambahan ilmu untuk jurusan ekonomi Islam tentang bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pola kemitraan pada usaha rumah jahit Nia.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat untuk peneliti sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E), juga untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam khususnya pola kemitraan.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa menjadikan tambahan pengetahuan terkait pola kemitraan di dalam dunia usaha atau bisnis dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, metode tersebut diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan untuk penelitian ini yaitu pada Usaha Rumah Jahit Nia yang berlokasi di Jalan Merak 1 No.4 Tangkerang Labuai Pekanbaru Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha/pengelola Rumah Jahit Nia dan mitra usahanya. Objek dalam penelitian ini adalah pola kemitraan usaha Rumah Jahit Nia.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan rumah jahit Nia di kota Pekanbaru. Jumlah populasi diketahui secara pasti berjumlah 8 orang. Maka penulis menggunakan teknik *total sampling*.

Teknik total sampling digunakan untuk menetapkan sampel dari pimpinan ke karyawan rumah jahit Nia.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan serta hasil angket yang telah disebarakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku, jurnal yang dapat membantu peneliti guna untuk melengkapi data-data.

5. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode:

- a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala dan fenomena yang terjadi dilapangan
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara secara mendalam dan terarah dalam masalah yang akan diteliti dengan pemilik usaha rumah jahit nia.
- c. Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri file atau dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan teknik Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian.

7. Metode Penelitian

Data yang terkumpul dianalisis, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan mengemukakan kaedah-kaedah umum, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu mengungkapkan uraian atau fakta yang diambil dengan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan tentang sejarah singkat berdirinya usaha rumah jahit Nia, visi misi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha, struktur organisasi usaha, aktivitas usaha rumah jahit Nia.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa teori yang berkenaan dengan konsep Usaha Kecil Menengah (UKM), tentang kemitraan, dan kemitraan dalam ekonomi islam(*Musyarakah*).

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan hasil dari penelitian tentang pola kemitraan usaha rumah jahit Nia, dampak terhadap ekonomi mitra, dan pandangan ekonomi islam terhadap pla kemitraan antara usaha rumah jahit nia dengan karyawan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran untuk kebaikan kedepannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Usaha Rumah Jahit Nia

Perkembangan dunia usaha di Pekanbaru memunculkan persaingan yang ketat. Perusahaan jasa maupun dagang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Masing-masing perusahaan menampilkan performa dan keunggulan masing-masing. Dalam era persaingan bebas sekarang ini, perusahaan harus dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Untuk terus dapat eksis dalam persaingan tersebut, perusahaan harus dapat menghasilkan produk yang berkualitas bagi konsumen yang menggunakan produknya.

Usaha Rumah Jahit Nia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri pakaian jadi dari tekstil yang berdiri pada tanggal 16 Desember 2010 bertempat di Pekanbaru. Perusahaan ini dibentuk melalui usaha mikro kecil menengah dari kecamatan yang berlokasi di Jalan Merak 1 No.4 Tangkerang Labuai Pekanbaru Riau.

Adapun maksud dari perusahaan yang didirikan oleh buk Nia Iriana S,Pd adalah :

1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang menjahit pakaian yang menerima pesanan dari konsumen atau pelanggan.
2. Menjalankan usaha di berbagai bidang, seperti menjahit, membordir, dan obras.

Menerima orderan dari konsumen dan bertanggung jawab langsung terhadap orderan yang diterima hingga selesai ke tangan konsumen.

B. Visi dan Misi

1. Visi : Menjadikan UMKM yang maju dan memiliki daya saing di Riau khususnya kota Pekanbaru.
2. Misi :
 - a. Jujur terhadap pelanggan dan perusahaan
 - b. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan
 - c. Disiplin terhadap waktu dan pelayanan

C. Struktur Organisasi


Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan kerja antara bagian satu dengan bagian lainnya. Struktur itu juga menunjukkan hirarki organisasi dan struktur wewenang serta hubungan laporan. Usaha Rumah Jahit Nia mempunyai bentuk struktur organisasi garis (*line organization*). Alasannya adalah didasarkan pada perintah dan pengawasan berada dalam satu tangan. Hubungan kerja langsung dari pimpinan kepada bawahannya.

Struktur organisasi dari Usaha Rumah Jahit Nia dibentuk untuk menentukan posisi wewenang, tugas, tanggung jawab dan hubungan antar karyawan di dalam perusahaan. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Usaha Rumah Jahit Nia digambarkan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar Struktur Organisasi Usaha Rumah Jahit Nia



Keterangan :

1. Pimpinan

Merupakan puncak pimpinan yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada dalam perusahaan seperti merencanakan bentuk produk perusahaan, merencanakan pengembangan pemasaran produk perusahaan, menyangkut tenaga kerja, kualitas produk dan bertanggung jawab terhadap hubungan dengan pihak luar perusahaan.

2. Bagian Keuangan

Bertugas menangani masalah keuangan perusahaan baik uang yang keluar karena pembelian maupun uang yang masuk karena adanya penjualan atau melaksanakan administrasi umum dan keuangan perusahaan juga membayar gaji tenaga kerja.

3. Karyawan

Karyawan produksi : Bertugas dalam pembuatan produk atau dalam proses produksi pakaian yang diminta oleh pelanggan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Aktivitas Usaha

© Hak Cipta dan Nama Merek UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Usaha Rumah Jahit Nia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang menjahit pakaian yang menggunakan kain sebagai bahan baku utama dan benang sebagai bahan penolong dalam proses produksi yang proses sesuai dengan jenis pesanan yang diminta dari konsumen pemakai jasa perusahaan ini. Pesanan jahitan yang dilakukan konsumen adalah jas, kaos, gamis, kemeja, celana dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Usaha Kecil Menengah (UKM)

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No.20 Tahun 2008. Dalam artikel UKM, definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.

Sementara itu Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,-, tidak termasuk tanah dan bangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang, sedangkan usaha

menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Kita seringkali memilah sektor usaha kedalam UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan Usaha besar (Konglomerat). Pemilahan ini berarti tersisihnya usaha mikro dari perhatian kita.

Karena itu, istilah UKM diusulkan untuk diubah menjadi Usaha kecil dan mikro. Ini diperlukan untuk memberikan penekanan yang lebih besar pada pengembangan usaha mikro yang sering disebut sebagai ekonomi rakyat. Sementara usaha menengah, sesuai karakteristiknya, lebih baik digabungkan dengan kelompok usaha besar, yaitu usaha Menengah dan Besar (UMB). Pentingnya usaha skala kecil dan menengah dalam suatu perekonomian harus dapat dilihat lebih jauh sebagai manifestasi dari pasar bebas di suatu Negara.

Menurut PERMAC, secara umum UKM/usaha kecil mempunyai kebutuhan yang hampir sama yaitu, bantuan dan solusi akan masalah internal yang dihadapi, bantuan peningkatan produktifitas dan persaingan usaha, akses yang mudah kepada teknologi yang efektif dan efisien, akses yang mudah kepada penggunaan manajemen bisnis yang lebih baik, akses yang mudah kepada pemasaran dan penggunaan teknik pemasaran yang lebih baik, peningkatan mutu SDM dan peningkatan sumber-sumber daya dan input.¹²

12 Qomariah Lahamid, *Profil Usaha Mikro dan Kecil Kecamatan Singing Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau* (Pekanbaru : LPPM UIN Susqa Riau, 2014) hlm.8-10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tentang Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut undang-undang republik Indonesia no.9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.¹³ Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.¹⁴

Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.¹⁵

Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerja sama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-

¹³ Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perespektif Pandangan Internasional*, (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001) hlm. 35 .

¹⁴ Tugimin, *Kewarga Negara*, (Surakarta: cv. Grahadi, 2004) hlm. 7.

¹⁵ Jeane Neltje Saly, *Op.Cit.*, hlm.35 .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.¹⁶

Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.¹⁷ Menurut Muhammad Jafar Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.¹⁸

Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui program kemitraan dimana pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden telah merencanakan program kemitraan pada tanggal 14 Januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan bapak angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil.¹⁹

2. Unsur Kemitraan

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu:

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak.
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha

¹⁶ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.30.

¹⁷ Linton, L., *Partnership Modal Ventura*, (Jakarta: PT. IBEC, 1995) hlm.8.

¹⁸ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: sinar harapan, 2000), hlm.10.

¹⁹ James dan Akrasana, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta : LBS, 1993), hlm.20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menengah dan pengusaha besar.

- c. Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling sama-sama menguntungkan.²⁰

3. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.²¹ Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:²²

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja.
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

4. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing.²³

²⁰ Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta, BPFE,1997), hlm.14.

²¹ M. tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : kanisius, 2000), hlm.109.

²² Muhammad Jafar Hafsah, *Op. Cit*, hlm.63.

²³ Sujana, Asep ST, *Manajemen Minimarket*, (Jakarta: 2012), cet. 1, hlm.78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai pengembangan dari Hubungan kemitraan perlu dipegang dan diusahakan sebagai berikut:²⁴

a. Mempunyai Tujuan yang sama (*Common Goal*)

Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang. Untuk itu, harus terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan imbalan keuntungan yang sama. Kesalahan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan.

b. Saling Menguntungkan (*Mutual Benefit*)

Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarenakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar.

c. Saling Mempercayai (*Mutual Trust*)

Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing, tetapi juga pada kapasitas masing-masing, tetapi juga pada

²⁴ Richardus Eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, (Jakarta:geransido), hlm.51-54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapabilitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan adalah yang saling percaya untuk membangun kemitraan yang berjangka panjang harus membangun kepercayaan tersebut.

d. Bersifat Terbuka (*Transparent*)

Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk disini ialah data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal maupun moral untuk merahasiakan. .teransparansi dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan.

e. Mempunyai Hubungan Jangka Panjang (*Long Term Relationship*)

Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya.

f. Terus-Menerus Melakukan Perbaikan dalam Mutu dan Harga/Biaya (*Continuous Improvement in Quality and Cost*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu perinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa dimaksud. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang mungkin lama mungkin ketat. Ketahanan dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak.

5. Jenis-jenis Kemitraan

Dari hubungan kemitraan tersebut dilakukan dengan melakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat di jelaskan sebagai berikut:²⁵

a. Pola inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan seperti tempat usaha, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai

²⁵ Muhammad Jafar Hafisah, *Op. Cit*, hlm. 67-71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Beberapa keunggulan kemitraan pola plasma antara lain²⁶:

1. Kemitraan inti plasma memberikan manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar / menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Oleh karena itu melalui modal inti plasma akan tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan.
2. Kemitraan inti plasma dapat berperan sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil dibidang teknologi, modal, kelembagaan dan lain- lain sehingga pasokan bahan baku dapat lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan.
3. Dengan kemitraan inti plasma, beberapa usaha kecil yang dibimbing usaha besar/ menengah maupun memenuhi skala ekonomi, sehingga dapat dicapai efisiensi.
4. Dengan kemitraan inti plasma, perusahaan besar/ menengah yang mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasar nasional, regional maupun pasar internasional.
5. Keberhasilan kemitraan inti plasma dapat menjadi daya tarik

²⁶ *Ibid*, hlm.69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pengusaha besar/menengah lainnya sebagai investor baru untuk membangun kemitraan baru baik investor swasta nasional maupun investor swasta asing.

6. Dengan tumbuhnya kemitraan.

7. Inti plasma akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial.

b. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Dan beberapa kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak. Subkontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi grosir kecil sebagai subkontak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrak kualitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk yang ketat, dan sistem pembayaran yang sering terlambat serta sering juga timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi.²⁷

c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha. Keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha.

d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya. Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan ini anatara lain bahwa agen dapat merupakan tulang punggung dari ujung tombak pemasaran usaha besar atau menengah. Memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling memperkuat, maka agen harus lebih

²⁷ *Ibid*, hlm.75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

professional, handal dan ulet dalam pemasaran.

e. Warlaba

Warlaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen. Kelebihan dari waralaba ini adalah bahwa perusahaan pewaralaba dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keunggulan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keuntungan tersebut dapat berupa: adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu pihak ingkar dalam menepati kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan. Hal lain adalah ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan terwaralaba terhadap perusahaan pewaralaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat.²⁸

C. Kemitraan Dalam Ekonomi Islam (*Musyarakah*)

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran.²⁹ maksud pencampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan

²⁸ *Ibid*, hlm.77-78

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. *Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam.³⁰

Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan cara mencari keuntungan.³¹ Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Dalam konsep Islam, *musyarakah* atau *syirkah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan dan manajemen pembiayaan usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan mendukung seluruh sumber daya yang ada.³²

2. Praktek *Syirkah* dan Sistem Pengupahan

a. Praktek *Syirkah*

Pembayaran jasa kepada orang yang mengerjakannya dapat berupa uang atau sesuatu yang lain baik dari barang atau sesuatu yang dikerjakan atau bukan. Rasulullah pernah memberikan upah

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), cet. Ke-3, hlm.49.

³¹ Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001). hlm.81.

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2007), hlm.146.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada tukang bekam Hadis Nabi SAW. Al Bukhari dan Muslim, meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: dari Abdullah Bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada seseorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya.” (HR.Ibnu Majah).

Menurut ajaran Islam, jika seseorang melakukan suatu jasa untuk orang lain, maka balasan atau upah dari jasa atau layanan yang diberikan dapat diterima langsung di dunia dari orang yang memintanya mengerjakan sesuatu, tetapi dapat pula upah itu diterima di akhirat kelak dalam bentuk pahala karena dianggap sebagai sedekah.³³

b. Sistem Pengupahan

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama buruh/pekerja yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Sistem pengupahan baru bisa terjadi apabila terjadi kontrak/perjanjian kerja antara buruh dengan majikan dan berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.³⁴ Islam memperhatikan pemberian upah harus pada waktu yang tepat, secara adil dan layak, karena keterlambatan pembayaran upah suatu kezaliman karena melalaikan jerih payah seseorang pekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, Oktober 2017), hlm.224.

³⁴ Djumaldji f.x, *Perjanjian Kerja*, cet ii, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.39.

Dalam Islam pemberian upah termasuk dalam akad *ijarah* yaitu *ijarah ala al-‘amal* atau *ujrah*. Secara bahasa *ijarah ala al-‘amal* dan *ujrah* mempunyai makna yang sama berarti upah, sewa jasa atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pekerja³⁵ Professor benham menyatakan: “upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.

Upah merupakan aspek penting dalam suatu kontrak kerja, dalam Islam upah harus dibayarkan secara adil supaya tidak menzalimi serta harus mencukupi kebutuhan pekerja. Upah pekerja harus dibayarkan sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dasar hukum *ijarah* (upah-mengupah), jumhur ulama membolehkan akad *ijarah* dengan dalil Al-Quran, Sunah, serta *Ijma*’.³⁶ Terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيَّبْنَ
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka

³⁵ Helmi Kaim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.34

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

a. Rukun *Musyarakah*

Perinsip dasar yang dikembangkan dalam *musyarakah* adalah prinsip kerjasama dan kemitraan antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyarakah* atau rukun *musyarakah* ada lima sebagai berikut:³⁷

1. Para pihak yang berserikat.
2. Porsi kerjasama.
3. Proyek atau kerjasama.
4. Ijab qobul.
5. Nisbah bagi hasil.

b. Syarat *Musyarakah*

Ketentuan syariah sebagai berikut:³⁸

1. Pelaku: paramitra harus cakap hukum dan baligh
2. Objek *musyarakah*

Objek *musyarakah* merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad *musyarakah* yaitu harus ada modal dan kerja.

a) Modal

- 1) Modal harus diberikan harus tunai.

³⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), cet. Ke-2 hlm.54

³⁸ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*,(Jakarta: : Salemba Empat, 2012) hlm.147.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Modal yang diberikan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset yang tidak berujud seperti lesensi, hak paten, dan sebagainya.
 - 3) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
 - 4) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak boleh memisahkan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya yang satu khusus membiayai bangunan dan yang satu membiayai isi kantor.
 - 5) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan.
 - 6) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha *musyarakah* kecuali mitra lain telah menyepakatinya.
 - 7) Seorang tidak diizinkan untuk mencairkan dan menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri.
 - 8) Dalam *musyarakah* tidak boleh ada penjamin modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. karena *musyarakah* berdasarkan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* yaitu hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan resiko yang ada yang diterima.
 - 9) Modal yang ditanamkan tidak boleh di investasikan yang dilarang oleh syariah.
- b) Kerja

- 1) Partisipasi dalam bekerja merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*.
 - 2) Tidak dibenarkan bila salah seorang tidak ikut serta dalam mengenai pekerjaan mitra tersebut.
 - 3) Porsi kerja antara mitra tidak harus sama, mitra yang porsinya banyak boleh memintak bagian keuntungan yang lebih besar.
 - 4) Setiap mitra yang melaksanakan pekerjaannya atas nama pribadi atau mewakili mitranya.
 - 5) Para mitra harus menjalankan usahanya sesuai dengan syariah.
 - 6) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaannya diluar wilayah tugas yang disepakati, berhak memperkerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.
 - 7) Jika seorang mitra memperkerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri.
- c) Ijab qobul
- Ijab kabul adalah pernyataan dan saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d) Nisbah
- 1) Pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara para mitra

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dihilangkan.

- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Keuntungan harus ditentukan dasar penghitungan keuntungan.
- 4) Keuntungan yang dibagikan menggunakan nilai realisasi tidak menggunakan nilai proyeksi.
- 5) Mitra tidak dapat menantukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyetarakan nilai nominal tertentu.
- 6) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan.

4. Macam-Macam *Musyarakah* Dalam Islam

Musyarakah ada dua jenis *musyarakah* pemilik (*Al-milk*) dan *musyarakah* kontrak (*Al-uqud*). *Musyarakah* pemilikan (*Al-milk*) tercipta karena warisan atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* kontrak (*Al-uqud*) terjadi dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.³⁹

Musyarakah kontrak (*Al-uqud*) dapat dibagi menjadi sebagai

³⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), edisi ke-2, cet ke-4 hlm.67.

berikut:⁴⁰

a. Syirkah *A'mal/Ab'dan*

Syirkah *A'mal/Ab'dan* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan membagi hasil yang diterima. Para mitra mengontribusikan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa menyetorkan modal. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Contoh: kerjasama dengan akuntan, dokter, ahli hukum, tukang jahit, tukang bangunan dan lainnya.

b. Syirkah wujud

Syirkah wujud adalah kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Contohnya: dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal atau dengan kredit, yang ada hanya nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dan keuntungan yang diperoleh adalah untuk mereka. Setiap mitra menjadi penanggung dan agen bagi mitra yang lainnya, dengan kata lain pembelian barang tersebut ditanggung bersama. Keuntungan dibagi kepada para mitra berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Syirkah Al- 'inan

Syirkah Al- 'inan adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan

⁴⁰ Sri Nurhayati, *Op. Cit.* hlm.14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komposisi pihak-pihak yang terlihat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun kekerjaan tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Keuntungan yang diiperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian akan dibagi sesuai dengan kontribusi modal.

d. Syirkah mufawwadhah

Syirkah mufawwadhah adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam modal, pekerjaan, keuntungan dan risiko kerugian. Konsikuensinya, setiap mitra sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmen-komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini.

5. Berakhirnya Perjanjian *Musyarakah*

Akad *musyarakah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:⁴¹

- a) Seorang mitra menghentikan akad.
- b) Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cukup hukum.
- c) Modal *musyarakah* hilang atau habis. Apabila salah satu mitra keluar dari mitra baik dengan mengundurkan diri, meninggal dan hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Kerena *musyarakah* berawal dari kesepakatan untuk bekerjasama dan dalam kegiatan oprasional setiap mitra mewakili mitra lainnya.

⁴¹ *Ibid*, hlm.149

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat di simpulkan kedalam beberapa kesimpulan:

1. Pelaksanaan pola kemitraan dalam usaha rumah jahit Nia berbentuk pola Inti Plasma. Ketentuan ini dimaksudkan agar mitra usaha mempunyai rasa tanggung jawab dan terikat secara hukum atas perjanjian tersebut.
2. Usaha rumah jahit Nia di Kecamatan Bukit Raya dapat meningkatkan perekonomian pengusaha dan mitranya, sehingga banyak yang menyatakan adanya peningkatan yang mereka dapat serta memberikan sumber penghasilan atau pendapatan bagi mitranya.
3. Hak dan Kewajiban pelaku kemitraan pada usaha rumah jahit Nia ini dalam pandangan Ekonomi islam sudah sama-sama terpenuhi, sehingga sudah sesuai dengan sistem Ekonomi Islam.

B. Saran

Dengan memperhatikan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyertakan saran nantinya bisa dijadikan sebagai acuan, diantaranya:

1. Dalam usaha rumah jahit Nia dibutuhkan pengawasan untuk menilai hasil kinerja karyawan serta memantau perkembangan kinerja pada karyawannya.

2. Seiring berkembangnya teknologi pengusaha diharapkan mampu menghasilkan sebuah produk yang lebih kreatif dan inovatif dan sesuai dengan harga yang ditetapkan.
3. Rumah Jahit Nia perlu melakukan pembinaan yang intensif kepada karyawan agar dapat meningkatkan kualitas pakaian yang dijahit sehingga pendapatan yang dihasilkan karyawan akan bertambah dan juga menguntungkan Usaha Rumah Jahit Nia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- © Himpunan Cipta Milik UIN Suska Riau
 Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Al-Harman A. Karim, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: PT. Gema Insani.
- Ahmad Mujahidin, 2014, *Ekonomi Islam 2*, Pekanbaru: Al-Mujtahadah press, edisi 2 cet.1.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih* .
- Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , cet. Ke-3.
- Drumialdji f.x, 1994, *Perjanjian Kerja*, cet ii, ,Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafsah, Mohammad Jafar, 2000, *Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi*, Cetakan Kedua, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta,
- Helmi Kaim,1993, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heri Sudarsono, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, edisi ke-2, cet ke-4.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1987, *Bulugh Al-Maram, terj A Hasan*, jilid ii, cet. Xiii Bandung; Diponegoro .
- Irfi, 2017, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Depok: Kencana, Oktober.
- James dan Akrasana, 1993, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta: LP3ES,.
- Jane Neltje Saly, 2001, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Pandangan Internasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Jmaliani, 2008, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. Ke-2.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2017, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 9*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Linton, L., 1995, *Partnership Modal Ventura*, Jakarta: PT. IBEC.
- Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah* .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mawardi, 2007, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, cet.. ke-1.

M Tohar, 1997, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: kanisius.

Mohammad Jafar Hafisah, 2000, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Sinar Harapan.

Muhammad Ridwan, 2007, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka SM .

Nana Herdiana Abdurrahman, 2013 *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung: Pustaka setia,Cet.1.

Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta.

Nurul Huda, 2008 *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup ..

Qomariah Lahamid, 2014, *Profil Usaha Mikro dan Kecil Kecamatan Singing Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau*. Pekanbaru : LPPM UIN Susqa Riau .

Rachmat Syafei, 2002, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Richardus Eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, Jakarta:Geransido.

Sayyid Sabid, 1987, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Ma'arif.

Sabanar, 1997 *Manajemen Usaha Kecil*, Yogyakarta, BPFE.

Sjana, Asep ST, 2012, *Manajemen Minimarket*, cet. 1, Jakarta.

Syhabuddin Ahmad, 2004, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Buluqh Al Maram*, Beirut: Daar Al Fikr.

Tegimin, 2004, *Kewarga Negaraan*, Surakarta: CV. Grahadi.

Nurhayati, 2012, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Smarto Zulkifli, 2004, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, cet. Ke-2.

Stan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*.

Kementrian Agama RI, (Bandung: Sygma), *AlquranTerjemah dan Tajwid*, 2014

Kementrian Agama RI, *AlquranTerjemah dan Tajwid* .

Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30*
Bandung: CV Nur Alam Semesta.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul (Pola Kemitraan Pada Usaha Rumah Jahit Nia di Kota Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam) ditulis oleh saudara:

Nama : Ade Rahman
 NIM : 11625104308
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Diseminarkan pada : 07 Januari 2020
 Hari / Tanggal : Selasa, 07 Januari 2020
 Narasumber : Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, MA

Terh diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

KASUBBAG Akademik
 Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 10 Maret 2020

Narasumber

UIN SUSKA RIAU

Jalinus, SAg
 NIP. 197508012007011023

Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, MA
 NIP. 196906242001121002



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **(POLA KEMITRAAN PADA USAHA RUMAH JAHIT NIA DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)** yang ditulis oleh :

Nama : **Ade Rahman**
 NIM : 11625104308
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Tela dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Tela di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Heri Sunandar, MCL.

Sekretaris
Muryanti, S.El. ME, Sy.

Penguji I
Muhammad Nurwahid, MA.

Penguji II
Dr. H. M. Said, HM, MA, MM.

Mengetahui :

Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Juni 2020

Un. 04/F.I/PP.00.9/3633/2020

Biaya
1 (satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ade rahman
NIM	: 11625104308
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Rumah Jahit Nia Jl. Merak 1 No.4 Tangkerang Labuai Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pola Kemitraan pada Usaha Rumah Jahit Nia di Kota Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



an, Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dianggap mengizinkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Idriana, S.Pd.
Jabatan : Pemilik Usaha Rumah Jahit Nia

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Ade Rahman
NIM : 11625104308
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah menyelesaikan penelitian di Usaha Rumah Jahit Nia untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pola Kemitraan Usaha Rumah Jahit Nia di Kota Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam".

Demikian, surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 mei 2020

Mengetahui

Nia Idriana, S.Pd.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/33467
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perencanaan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/PP.00.9/3633/2020 Tanggal 22 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ADE RAHMAN |
| 2. NIM / KTP | : 11625104308 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : POLA KEMITRAAN PADA USAHA RUMAH JAHIT NIA DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : JL. MERAH 1 NO. 4 TANGKERANG LABUAI |

dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Juni 2020



UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :

Penyampaian kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kabid Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KELURAHAN TANGKERANG LABUAI
BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

JL. Embun Pagi No. 44 Kode Pos 28281 Pekanbaru

SURAT KETERANGAN
Nomor : 156 /100/TL-Pem/VII/2020

Lurah Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan:

Nama : ADE RAHMAN
NIM : 11625104308
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ekonomi Syariah
Jenjang : Strata 1 (S1)
Judul Penelitian : POLA KEMITRAAN PADA USAHA RUMAH JAHIT NIA DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian atau riset di Jl Merak 1 No.4 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, di mulai pada tanggal 12 Oktober 2019 s/d tanggal 19 Mei 2020 (8 bulan).

Demikian surat ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Juli 2020

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KELURAHAN TANGKERANG LABUAI
Sekretaris
AZWAR
NIP. 19640628 199003 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Penyelo: Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ADE RAHMAN
 NIM : 11625104308
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul : *Pola Kemitraan Pada Usaha Rumah Jahit Nia Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Islam*
 Pembimbing : Darmawan Tia Indra Jaya, S.Ag., M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 Juli 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alp Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

ADE RAHMAN, lahir pada tanggal 28 Desember 1995 di Pekanbaru. Lahir dari pasangan Almudasir dan Noviati, anak ke dua dari empat bersaudara. Dengan saudara kandung Riyan Hidayat, Lidia Oktaviani, Alfian Maulana, Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 09 Pekanbaru tahun 2009. Dan pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN PGRI Pekanbaru dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan pendidikan di SMK PGRI Pekanbaru selesai pada tahun 2015. Setelah lulus SMK penulis melanjutkan cita-cita dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan jurusan Ekonomi Syari'ah. Pada tanggal 30 Juni 2020 penulis mengikuti sidang munaqasah dan berhasil menyandang gelas Sarjana Ekonomi (SE).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.